



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL bin ATRI panggilan IQBAL;
2. Tempat lahir : Aia Angek;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ Pengamen;

Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/III/2021/Reserse Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, Nomor 64, RT 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/V/2021/PN Pdp tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau;

Dikembalikan pada Terdakwa;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah AB (Daftar Pencarian Orang) di daerah Padang Luar Bukittinggi atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke Bukittinggi, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah AB (DPO) di daerah Padang Luar Bukittinggi dan langsung bertemu dengan AB. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu pada AB seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan AB. Satu jam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah AB. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di Padang Panjang, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari AB ke dalam potongan kue kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu terdakwa menyelipkan kue berisi narkotika jenis shabu di rongga meja yang terletak di samping rumah makan Gumarang;

Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang sekira jam 19.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berada di Pasar Padang Panjang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang langsung menuju Pasar Padang Panjang, ketika melihat Terdakwa, Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang terlebih dahulu melakukan pengintaian. Ketika Terdakwa berjalan di dekat Rumah Makan Gumarang Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan dan teman-temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Nelson dan Saksi Donny Yandra, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI 359644061038685 warna hijau, kemudian ketika ditanyakan tentang narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Rumah Makan Gumarang. Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada anggota Satuan Reserse Narkoba bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu merupakan sisa pakai sabu milik Terdakwa yang ia beli dari kepada AB (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu adalah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengamen yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesehatan;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Terhadap sampel barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa pergi ke Bukittinggi, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah AB (DPO) di daerah Padang Luar Bukittinggi dan langsung bertemu dengan AB. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu pada AB seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan AB. Satu jam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah AB. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di Padang Panjang, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari AB ke dalam potongan kue kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu terdakwa menyelipkan kue berisi narkotika jenis sabu di rongga meja yang terletak di samping rumah makan Gumarang;

Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang sekira jam 19.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berada di Pasar Padang Panjang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang langsung menuju Pasar Padang Panjang, ketika melihat Terdakwa, Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang terlebih dahulu melakukan pengintaian. Ketika Terdakwa berjalan di dekat Rumah makan Gumarang Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan dan teman-temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Nelson dan Saksi Donny Yandra, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI 359644061038685 warna hijau, kemudian ketika ditanyakan tentang narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak samping Rumah Makan Gumarang. Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada anggota Satuan Reserse Narkotika bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu merupakan sisa pakai sabu milik Terdakwa yang ia beli dari kepada AB (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengamen yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesehatan;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Terhadap sampel barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah AB (Daftar Pencarian Orang) di daerah Padang Luar Bukittinggi atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke Bukittinggi, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah AB (DPO) di daerah Padang Luar Bukittinggi dan langsung bertemu dengan AB. Kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu pada AB seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan AB dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mencis/ korek api, setelah itu asap yang keluar dari kaca pirek tersebut terdakwa hisap melalui alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang berisi air, kemudian pada tutup botol diberi dua buah pipet yang mana satu pipet untuk menghisap asap sabu sedangkan pipet yang lain tempat kaca pirek untuk membakar shabu. Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan menyerahkan pada AB. Satu jam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah AB. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa sampai di Padang Panjang, terdakwa langsung menyimpan narkotika golongan I jenis sabu yang dibelinya dari AB ke dalam potongan kue kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu terdakwa menyelipkan kue berisi narkotika jenis sabu di rongga meja yang terletak di samping rumah makan Gumarang;

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira jam 23.00 WIB bertempat di Terminal Mikrolet Pasar Padang Panjang dekat Rumah Makan Gumarang, Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas, di mana alat hisap berupa bong, Terdakwa bawa dari tempat AB dan Terdakwa tidak ingat lagi di mana meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut;

Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang sekira jam 19.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berada di Pasar Padang Panjang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang langsung menuju Pasar Padang Panjang, ketika melihat Terdakwa, Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Padang Panjang terlebih dahulu melakukan pengintaian. Ketika terdakwa berjalan di dekat Rumah makan Gumarang Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan dan teman-temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Nelson Dan Saksi Donny Yandra, terhadap



terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI 359644061038685 warna hijau, kemudian ketika ditanyakan tentang narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak samping Rumah Makan Gumarang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengamen yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesehatan;

Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/247/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Amphetamine* (sabu) dan Negatif (-) THC (ganja);

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Terhadap sampel barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadly Adika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang, Jalan M. Syafe'i Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama Personil Sat Res Polres Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan kue yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;

- Bahwa paket sabu tersebut diketahui dikarenakan Terdakwa yang menunjukkan kepada Saksi bersama Personil Polres Padang Panjang dan sabu tersebut disimpan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685, warna hijau;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Ab di Bukittinggi dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang tidak mengetahui berapa berat dari Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum digunakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau tersebut digunakan untuk menghubungi Saudara Ab (penjual), saat akan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan juga untuk menghubungi teman-temannya yang sesama pemakai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jonathan Julianto Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang, Jalan M. Syafe'i Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi Nelson dan Saudara Donny Yandra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kue dan di dalam kue tersebut terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;
- Bahwa sabu tersebut diketahui dikarenakan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi bersama Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwa sabu tersebut disimpan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685, warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh seharga Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dari Saudara Ab yang berada di Bukittinggi daerah Padang Luar untuk digunakan untuk dipakainya, yang tidak diketahui berapa berat dari Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum digunakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau tersebut digunakan untuk menghubungi Saudara Ab (penjual), saat akan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan juga untuk menghubungi teman-temannya yang sesama pemakai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Donny Yandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB, saat Saksi sedang berada di Pasar Padang Panjang, Polisi datang dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi Nelson;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang diselipkan di rongga meja samping Rumah Makan Gumarang;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang diselipkan di rongga meja samping Rumah Makan Gumarang Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang di Bukittinggi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nelson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB, saat Saksi sedang berada di Pasar Padang Panjang, Polisi datang dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi Donny Yandra;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang diselipkan di rongga meja samping Rumah Makan Gumarang yang terletak di Jalan M. Syafe'i Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang diselipkan di rongga meja samping Rumah Makan Gumarang Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang di Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Nelson dan Saksi Donny Yandra pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Jalan M.Syafe'i Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Ab yang berada di Bukittinggi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saudara Ab telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di rumah Saudara Ab yang berada di Bukittinggi dan sesampainya Terdakwa di Padang Panjang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diletakkan di rongga meja samping Rumah Makan Gumarang, yang nantinya akan Terdakwa gunakan di Terminal Mikrolet setelah selesai mengamen;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut, biasanya digunakan untuk 2 (dua) kali pakai;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Sabu kepada Saudara Ab sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah memakai Sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, yang mana *handphone* tersebut tidak digunakan untuk menelpon Saudara Ab karena Terdakwa menjumpai Saudara Ab langsung ke rumah Saudara Ab;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mencis/korek api, setelah itu uap dari pembakaran sabu yang di dalam kaca pirek tersebut Terdakwa hisap, alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang diisi air, kemudian pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah pipet yang satu untuk dihisap, yang satu lagi tempat kaca pirek untuk membakar sabu tersebut, yang mana bong tersebut dibuat oleh Saudara Ab;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa menjadi lebih percaya diri saat mengamen atau bernyanyi dan setelah efek tersebut hilang, Terdakwa merasa ingin kembali untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;
2. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

3. Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: 440/247/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Amphetamine* (sabu) dan Negatif (-) THC (ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Nelson dan Saksi Donny Yandra;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjukkan sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kue, yang di dalam kue tersebut terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang Terdakwa selipkan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saudara Ab yang berada di Bukittinggi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Saudara Ab, sesampai di rumah Saudara Ab, Terdakwa bersama dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ab menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di Padang Panjang, Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, yang nantinya akan digunakan di Terminal Mikrolet setelah selesai mengamen;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685, warna hijau;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem dan kemudian membakar kaca pirem tersebut dengan menggunakan mencis/korek api, setelah itu uap dari pembakaran sabu yang di dalam kaca pirem tersebut Terdakwa hisap, alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang diisi air, kemudian pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah pipet yang satu untuk dihisap, yang satu lagi tempat kaca pirem untuk membakar sabu tersebut, yang mana bong tersebut dibuat oleh Saudara Ab;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa menjadi lebih percaya diri saat mengamen atau bernyanyi dan setelah efek tersebut hilang, Terdakwa merasa ingin kembali untuk memakai sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: 440/247/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Amphetamine* (sabu) dan Negatif (-) THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya,



dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB di samping Rumah Makan Gumarang Pasar Padang Panjang yang beralamat di Jalan M. Syafe'i Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Nelson dan Saksi Donny Yandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penggeledahan, Terdakwa menunjukkan sabu milik Terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kue, yang di dalam kue tersebut terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang diselipkan di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi kue, yang di dalam kue tersebut terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang mana 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Ab yang berada di Bukittinggi dengan cara datang langsung ke rumah Saudara Ab, sesampai di rumah Saudara Ab, Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Ab menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sesampai di Padang Panjang, Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di rongga meja yang terletak di samping Rumah Makan Gumarang yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, yang nantinya akan digunakan di Terminal Mikrolet setelah selesai mengamen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 25/023402/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kue yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji labor diduga narkotika jenis sabu dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.20.16.0261.K tanggal 18 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dan dan berdasarkan Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: 440/247/SDK/DKK-PP/III-2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Muhammad Iqbal bin Atri panggilan Iqbal menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Amphetamine* (sabu) dan Negatif (-) THC (ganja);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis Sabu yang disita

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dapat dikatakan relatif sedikit yaitu hanya 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung amfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau, yang telah disita Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL bin ATRI panggilan IQBAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Nomor Model SO-01H dengan Nomor IMEI: 359644061038685 warna hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdp



Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti

Nilahayati